

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada diluar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintahan saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan Indonesia. Ditengah kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga hal ini makin memperburuk situasi ekonomi Indonesia.

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2013:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan asas keadilan sehingga besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek yang dimiliki rakyat. Oleh karena itulah pemerintah sering melakukan perbaikan, perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan, terakhir telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang No 7

tahun 1983 menjadi Undang-Undang No 17 tahun 2000 dan terakhir menjadi Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari sekian banyak pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (Siti Resmi 2013:167). Prasetyono (2011:58) menyatakan bahwa pengenaan pajak penghasilan dilakukan secara periodik setiap tahun. Jangka waktu pengenaan pajak ini dinamakan tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 UU PPh. Pada umumnya tahun pajak tersebut merupakan tahun yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Pengenaan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri ditentukan melalui penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi untuk menghasilkan penghasilan kena pajak sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan. Penghasilan tidak kena pajak dapat dikatakan sebagai perlindungan terhadap minimum masyarakat yang harus terpenuhi (*subsistence level allowances*). Jadi jumlah penghasilan tidak kena pajak dikaitkan dengan pengeluaran konsumsi personal untuk mempertahankan dan memelihara standar hidup relatif wajib pajak.

Tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang harus disetor ke kas Negara khususnya PPh Pasal 21 maka perusahaan ataupun instansi pemerintahan harus mengetahui PPh Pasal 21 yang terhutang atas penghasilan yang meliputi gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang perhitungannya dan pemotongannya bisa dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku secara umum, karena dalam perusahaan salah satu biaya yang paling

besar dikeluarkan adalah membayar gaji karyawan yang dimana hal ini rutin dilakukan setiap bulanya. Perusahaan juga dalam hal ini tidak bisa menghindari karena merupakan tanggung jawab perusahaan dan instansi terkait untuk menyediakan dana dalam proses pembayaran gaji terhadap karyawan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir ini dengan judul “ **Analisis Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Pada PT. Bintang Multisarana** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bintang Multisarana Palembang yang terdiri dari Daftar Gaji dan SPT Karyawan, yang menjadi permasalahan adalah :

1. PT. Bintang Multisarana menerapkan tarif lebih tinggi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menurut Keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
2. PT. Bintang Multisarana belum sesuai melakukan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2008

Berdasarkan alternatif-alternatif permasalahan diatas, maka yang menjadi masalah pokok yang terdapat pada PT Bintang Multisarana Palembang adalah PT Bintang Multisarana belum sesuai dalam menetapkan kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016.

1.3 Ruang Lingkup

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT Bintang Multisarana Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Perhitungan, Pemotong serta pelaporan mengenai PPh 21.
2. Untuk mempelajari apakah pemotong pajak telah melaksanakan kewajiban serta hak mereka sebagai pemotong pajak.
3. Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dimana keadaan perusahaan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang diterima.
2. Hasil penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat memberi data atau informasi mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Supranto (2003:12) metode pengumpulan data dan informasi untuk memperoleh data-data yang objektif, relevan dan lengkap adalah sebagai berikut :

1. *Library Research* (Riset Kepustakaan)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca semua buku referensi dan literatur yang berhubungan dengan induk dan permasalahan yang penulis amati guna mendapatkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan peralatan analisa data yang tersedia.

2. *Field Research* (Riset Lapangan)

Yaitu teknik yang dilakukan penulis dengan cara mendatangi secara langsung perusahaan yang menjadi objek penelitian laporan akhir ini dalam rangka untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam riset lapangan ini penulis menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observation*). Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke objek pengamatan.
- b. Wawancara (*Interview*). Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan dan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian laporan akhir ini.

Berdasarkan metode pengumpulan data di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*).

1.6 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2007:129), bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber berikut ini yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka data yang diperoleh penulis dari PT. BINTANG MULTISARANA berupa:

1. Data primer yaitu berupa hasil wawancara penulis dengan bagian bendahara.
2. Data sekunder yaitu berupa daftar gaji pergrade, petunjuk pelaksanaan pengelolaan PPh pasal 21 di PT Bintang Multisarana, sejarah perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari lima bab, yang isinya mencerminkan susunan materi yang akan dibahas. Tiap bab memiliki hubungan langsung antara satu dengan yang lainnya. Untuk memberikan gambaran yang

jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan laporan akhir secara singkat

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan secara singkat teori-teori yang digunakan dalam melakukan analisa dan pembahasan masalah. Teori-teori tersebut adalah mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, subjek dan bukan subjek pajak pph pasal 21, objek dan bukan objek pajak PPh pasal 21, prosedur perhitungan PPh pasal 21, tarif pajak penghasilan PPh pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, aktivitas perusahaan, klasifikasi perhitungan PPh pasal 21.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisa data yang terdiri dari analisis perhitungan PPh pasal 21 sehubungan dengan data yang didapat dari PT. Pos Indonesia (Persero).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari laporan yang penulis buat. Isi dari bab ini adalah simpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan.